



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/171/427.12/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN DAN PEMBERI LAYANAN PENYAKIT  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan sebagai pandemi dan bencana nasional, sehingga diperlukan peningkatan upaya penanggulangan untuk menghadapi dan mencegah penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel CoronaVirus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, perlu segera diambil tindakan antisipatif;
  - c. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/157/KPTS/013/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Timur yang menetapkan sebanyak 85 (delapan puluh lima) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Rujukan kurang jumlahnya, sehingga perlu menambahkan jumlah Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten Lumajang;
  - d. bahwa Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/141/427.12/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* Kabupaten Lumajang, menugaskan Rumah Sakit di Kabupaten Lumajang untuk melaksanakan layanan khusus perawatan isolasi dan memberikan pelayanan rujukan semua kasus terkait *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan dan Pemberi Layanan Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Lumajang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
  15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
  16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Rumah Sakit Rujukan dan Pemberi Layanan Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut :
1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto;
  2. Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian;
  3. Rumah Sakit Umum Djatiroto;
  4. Rumah Sakit Umum Bhayangkara.
- KEDUA : Pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi semua pelayanan kesehatan untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), *Probable*, dan/atau *Confirm* kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang, serta sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI LUMAJANG,

TTD

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Inspektur Daerah;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan;
7. Sdr. Direktur Rumah Sakit;
8. Sdr. Kepala Puskesmas.

